	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.29
	Pencairan Dana Program Kerja dan Anggaran Pembelajaran	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019



	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.29
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Pencairan Dana Program Kerja dan Anggaran Pembelajaran	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN


Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Ida Rosidawati, M.Kep	Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		4 Agustus 2019


Diperiksa oleh:


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep.,Sp.Kep.Jiwa	Warek I		11 Agustus 2019
2.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.29
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Pencairan Dana Program Kerja dan Anggaran Pembelajaran	Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 4

I. TUJUAN

Memastikan prosedur pencairan dana program kerja dan anggaran pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tata cara pencairan dana program kerja dan anggaran pembelajaran di lingkungan UMTAS.

III. REFERENSI


- III.1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- III.2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- III.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- III.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- III.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- III.6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- III.7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
- III.8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
- III.9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
- III.10. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.11. Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.12. Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

IV. DEFINISI

- IV.1. Program Kerja yaitu rencana kerja yang ditetapkan selama satu tahun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.
- IV.2. Anggaran Pembelajaran yaitu anggaran selama satu tahun yang mengacu pada program kerja yang telah ditetapkan.

V. TAHAPAN AKTIVITAS

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
1	Analisa pencairan anggaran pembelajaran	- Dekan - Ketua Program Studi	- Rencana anggaran
2	Pengajuan pencairan anggaran pembelajaran.	- Dekan	- Rencana anggaran - Pengajuan pencairan anggaran pembelajaran

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.29
	Pencairan Dana Program Kerja dan Anggaran Pembelajaran	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 4

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
3	Sinkronisasi rencana anggaran pembelajaran.	- Kepala Biro Administrasi Keuangan	- Rencana Anggaran
4	Pencairan dana anggaran pembelajaran.	- Kepala Biro Administrasi Keuangan	- Laporan pengeluaran anggaran pembelajaran

VI. DIAGRAM ALUR PROSES

